

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang sering terjadi selama sejarah peradaban manusia. Konflik bersenjata dilakukan manusia apabila terjadi persengketaan antara pihak-pihak berkuasa yang hanya dapat diselesaikan melalui peperangan. Konflik bersenjata dapat menyebabkan berjatuhnya korban jiwa, masyarakat dalam pihak perang kehilangan tempat tinggalnya akibat lokasi tempat tinggalnya dijadikan medan perang serta alat dan metode peperangan (*means and methods of warfare*) yang dipakai pihak dalam konflik bersenjata menimbulkan penderitaan dan korban jiwa yang berlebihan. Hukum humaniter merupakan bidang hukum yang mengatur agar penderitaan dalam konflik bersenjata berkurang. Hukum humaniter tidak bermaksud untuk melarang konflik bersenjata karena peperangan adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, hukum humaniter memiliki tujuan agar konflik bersenjata memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan manusia agar mengurangi penderitaan yang tidak perlu.
2. Selain manusia, hewan merupakan makhluk hidup lainnya yang dapat terlibat dalam konflik bersenjata sebagai alat peperangan karena kemampuan alamiahnya sehingga membantu kombatan manusia dalam pertempuran di medan perang namun status hewan tersebut belum jelas karena hukum humaniter internasional tidak mengatur mengenai penggunaan hewan sebagai alat peperangan dalam hukum humaniter internasional. Sumber-sumber hukum humaniter internasional seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa mengatur mengenai status-status dalam konflik bersenjata seperti kombatan,

warga sipil, objek sipil dan objek militer namun penggunaan hewan sebagai alat peperangan tidak jelas masuk ke dalam status kombatan atau status lainnya karena hukum humaniter internasional hanya mengatur kepentingan manusia saja dalam konflik bersenjata sehingga memperlihatkan bahwa hukum humaniter internasional bersifat antroposentris karena dibentuk pada zaman perlindungan hewan belum terlalu diperhatikan.

3. Konvensi Den Haag mengklasifikasikan hewan sebagai properti dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengkategorikan hewan sebagai objek sehingga hukum humaniter internasional memandang hewan sebagai objek meskipun hewan merupakan makhluk hidup. Dalam Konvensi Den Haag, hewan termasuk properti musuh yang tidak boleh dihancurkan dan disita sedangkan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 hewan dapat termasuk objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil, lingkungan alam dan cagar budaya sehingga hewan dilindungi sebagai objek sipil. Status hewan yang dilindungi sebagai objek sipil tersebut dapat berubah menjadi objek militer apabila hewan tersebut memberikan kontribusi efektif pada aksi militer dan penghancuran, penguasaan atau netralisasinya secara total atau sebagian, dalam situasi yang mengemuka pada saat itu, memberikan keuntungan militer pasti sehingga penggunaan hewan sebagai alat peperangan yaitu saranayang digunakan pihak dalam konflik bersenjata untuk menimbulkan kerusakan atau penyerangan pada musuhnya selama perang yang mencakup semua senjata (semua jenis hewan), dan mencakup sistem senjata serta pengirimannya (menggunakan hewan) sehingga bersifat memberikan kontribusi efektif pada aksi militer maka hewan yang digunakan sebagai alat peperangan merupakan objek militer yang sah.
4. Hewan yang digunakan sebagai alat peperangan meskipun bertempur seperti kombatan manusia pada umumnya tidak dapat dikategorikan sebagai kombatan karena hukum humaniter internasional memandang hewan sebagai objek

sehingga hewan yang dijadikan alat peperangan dianggap sebagai objek militer serta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengatur bahwa yang dapat menjadi angkatan perang adalah manusia dan bukan hewan yang digunakan untuk menyerang yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan musuh yang sehat dan yang *hors de combat*. Hewan juga tidak memiliki kesukarelaan dalam memilih menjadi angkatan perang karena hewan sebagai alat peperangan hanya dianggap sebagai mekanisme pengiriman serangan yang dikendalikan oleh manusia. Hewan yang digunakan sebagai alat peperangan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dengan warga sipil sehingga tidak memiliki hak untuk menjadi tawanan perang serta banyak pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang tidak cocok diterapkan terhadap hewan. Hal ini memperlihatkan bahwa hewan sebagai alat peperangan tidak cocok dimasukkan kedalam status kombatan dan hanya cocok menjadi objek militer.

5. Hewan sebagai alat peperangan merupakan objek militer yang sah menyebabkan hewan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari beberapa prinsip-prinsip hukum humaniter yang melindungi kombatan pada umumnya. Salah satunya adalah Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*) dan Prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang *hors de combat* (*prohibition of attacks against those hors de combat*). Hal ini bertentangan dengan *Universal Declaration of Animal Rights 1978* yang memandang hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak yang sama seperti manusia dan melindungi hewan dari perlakuan tindakan yang kejam. Menurut hukum humaniter hewan sebagai alat peperangan merupakan objek militer yang sah untuk diserang. Namun, untuk menghindari sasaran tindakan yang kejam, Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengatur penghancuran, penangkapan dan netralisasi objek militer, maka dalam menghadapi hewan sebagai alat peperangan harus mempertimbangkan penangkapannya terlebih

dahulu dan hewan dapat diserang atau dibunuh apabila berdasarkan kepentingan militer penyerangan tersebut memberikan keuntungan militer yang sangat pasti. Apabila sudah ditangkap hewan seharusnya tidak dibunuh karena mereka sudah tidak bisa lagi berkontribusi terhadap aksi militer dan dihindari dari bentuk perlakuan kejam, penyiksaan dan mutilasi serta dibebaskan. Meskipun hewan sebagai objek militer tidak mendapat perlindungan maksimal dari hukum humaniter, namun sebisa mungkin dihindari dari perlakuan tindakan kejam seperti yang dikemukakan dalam *Universal Declaration of Animal Rights 1978* dan mempertimbangkan penangkapan hewan dibandingkan penghancuran hewan sesuai Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 yang memberikan opsi untuk menangkap objek militer.

5.2 Saran

Saran dari penulis adalah kedepannya terdapat peraturan hukum humaniter internasional yang dapat mengatur mengenai penggunaan hewan dalam konflik bersenjata dan disesuaikan dengan *Universal Declaration of Animal Rights 1978* sehingga hukum humaniter tidak memandang hewan sebagai objek lagi melainkan sebagai makhluk hidup seperti manusia agar hewan yang digunakan sebagai alat peperangan dapat dikategorikan sebagai kombatan hewan sehingga prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang berlaku terhadap kombatan manusia juga berlaku terhadap kombatan hewan sehingga mengurangi penderitaan hewan yang memiliki keterlibatan dalam konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hawthorne, Peter, *The Animal Victoria Cross: The Dickin Medal*, Barnsley, Huddersfield: Pen & Sword Military, 2012.
- Hediger, Ryan, *Animal and War: Studies of Europe and North America*, Boston: Brill, 2012.
- Kistler, John M, *Animals In the Military: From Hanibbal's Elephants to the Dolphins of the U.S. Navy*, California: ABC-CLIO, 2011.
- Nocella II, Anthony J, et.al, *Animals and War: Confronting the Military-Animal Industry Complex*, Maryland: Rowman & Littlefield, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Meizer, Nils, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, diterjemahkan oleh Etiene Kuster, Jakarta: International Committee Of The Red Cross, 2019.
- Nurhaini, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Permanasari, Arlina, et.al., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: International Committee Of The Red Cross, 1999.
- Peters, Anne, Jerome De Hemptinne dan Robert Kolb, *Animals in the International Law of Armed Conflict*, Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Putri, Ria Wierma, *Hukum Humaniter Internasional*, Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Suriano, Maria Grazia, *Animals In Great War*, Italy: Associazione Culturale Se, 2017
- Shultz, William J., *Humane Movement in the United States, 1910-1922*, 1924.

Smith, Rhona K.M, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Silva, Romulo, *Crazy History: 100 Mind-Blowing Historical Facts That Prove Humanity Has Always Been Nuts!*, Next Chapter, 2023.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suryadi, Umar, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal

Akbar Kurnia Putra, et.al, *Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional*, Undang: Jurnal Hukum (Vol. 5 No. 1, 2022)

Anita Nwotite, *The Principle of Distinction in the Light of Civilian Protection in International Armed Conflict*, *African Journal of Law and Human Rights* (Vol. 4 No. 2, September, 2020)

Anne Peters and Jerome De Hemptinne, *Animals in War: At the Vanishing Point of International Humanitarian Law*, (Vol. 104 No. 919, *International Review of The Red Cross*, 2022)

Anne Peters, *Animal in International Law*, *Netherland: The Pocket Books of The Hague Academy of International Law* (Vol. 45, 2021)

Islamiyati, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan*, *Law, Development and Justice review* (Vol.1 No.1, November 2018)

Jerome De Hemptinne, *The Protection Of Animals During Warfare*, (Vol. 111, *American Journal of International Law*, 2017)

Juan, Cornelis dan Fernando, *Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Lex Administratum*, (Vol. 9 No. 4, 2021)

Mirsa Astuti, *Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata*, *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* (Vol. 1 No.1, 2021)

Mirsa Astuti, *Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik*, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 3 No. 1, Juni 2018)

Nadia Maulidatul, et.al., *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil Yang terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina*, Jurnal Dinamika (Vol. 29 No.1, Januari 2023)

Ni Nyoman Oktaria, *Hidup di Antara Batas: Relasi Hewan dan Manusia*, Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia (Vol. 1 No. 2, 2018)

Qrei Poluakan, Caecilia J.J. Waha dan Thor Bangsaradja, *Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)*, Jurnal Lex Administratum (Vol. 10 No. 3, 2022)

Saba Pipia, *Forgotten Victims of War: Animals and the International Law of Armed Conflict*, *Animal Law*, (Vol. 28 No. 2, 2022)

Yoram Dinstein, *Distinctions and Loss of Civilian Protection in International Armed Conflict*, *International Law Studies. US Naval War College*, (Vol. 84, 2008)

Putusan Pengadilan

ICTY, Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Cermak dan Mladen Markac

Eritrea-Ethiopia Claims Commission- Final Awards – Eritrea Damage Claims

Internet

<https://www.newsweek.com/russian-official-wanted-use-dogs-suicide-bombers-ukraine-report-1764415>

<https://international.sindonews.com/read/758825/41/patron-anjing-pemberani-yang-temukan-150-bahan-peledak-selama-perang-rusia-ukraina-1651309449>

<https://www.dictionary.com/browse/animal>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231116131556-120-1025073/cara-israel-deteksi-terowongan-hamas-pakai-anjing-dan-robot-canggih>

<https://www.nbcnews.com/news/world/russia-ukraine-war-crimea-sevastapol-dolphin-defenses-black-sea-fleet-rcna90747>

<https://www.dictionary.com/browse/animal>

<https://www.worldwildlife.org/>